

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu proses, dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah. Syarat permohonan pernyataan pailit menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004¹ tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.¹

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor mengalami kemunduran. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.²

¹ Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75

Pemberesan harta pailit merupakan tahap krusial dalam proses kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Tujuannya adalah memastikan pembagian aset debitor yang telah dinyatakan pailit secara adil dan merata kepada seluruh kreditur. Dalam konteks ini, istilah kreditur konkuren merujuk pada kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan (seperti hak tanggungan atau fidusia) atas harta debitor, dan utangnya bersifat umum, berbeda dengan kreditur separatis atau preferen.³

Kreditur separatis memiliki kedudukan istimewa karena mereka memegang hak jaminan kebendaan (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia) yang memberikan hak eksklusif untuk mengeksekusi aset jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (*droit de preference*), sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang telah melakukan mitigasi risiko sejak awal melalui pengikatan aset secara formal. Secara yuridis, aset tersebut dipandang telah "dipisahkan" dari harta pailit umum guna menjamin pelunasan utang spesifik, sehingga mereka tidak perlu berbagi hasil penjualan aset jaminan tersebut dengan kreditur lain, kecuali terdapat sisa kelebihan dana atau jika hak mereka dibatasi oleh upah pekerja yang belum dibayar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketika kreditur separatis melaksanakan hak eksekusi jaminannya, yang berpotensi mengurangi jumlah harta pailit yang tersedia untuk kreditur lain.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti. 2009, hlm 22

Walaupun Undang-Undang Kepailitan memberikan batas waktu dan prosedur tertentu bagi kreditur separatis, hasil penjualan jaminan seringkali hanya cukup untuk melunasi utangnya sendiri, bahkan terkadang menyisakan defisit. Hal ini secara signifikan mempersempit peluang bagi kreditur konkuren untuk memperoleh pelunasan utang mereka.

Dalam banyak kasus kepailitan di Indonesia, mayoritas utang debitor seringkali dimiliki oleh kreditur separatis, khususnya lembaga perbankan. Kondisi ini, ditambah dengan besarnya biaya kepailitan (honorarium Kurator, pengumuman, dll.) yang juga harus didahulukan sebagai biaya kepailitan (boedel), menyebabkan harta yang tersisa untuk dibagikan kepada kreditur konkuren (yang notabene adalah kreditur paling rentan) menjadi sangat minim, atau bahkan nihil.⁴

Perkembangan praktik dan teori hukum, terutama dalam upaya perlindungan terhadap kreditur kecil dan menengah, mulai mendorong adanya wacana atau interpretasi yang pro-kreditur konkuren. Wacana ini berpendapat bahwa tujuan kepailitan, selain melunasi utang, juga harus mencakup keadilan substantif bagi para kreditur yang tidak terlindungi oleh jaminan kebendaan, mengingat mereka juga berkontribusi pada aktivitas bisnis debitor.

Dalam prakteknya, Kurator memiliki peran vital dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk objek jaminan milik kreditur separatis. Meskipun kreditur separatis berhak mengeksekusi, Kurator dan Hakim

⁴ Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup, Vol. 5 No. 2 Januari 2019

Pengawas tetap memiliki wewenang untuk mengawasi proses eksekusi tersebut agar tidak merugikan harta pailit, misalnya melalui pengambilan biaya Kurator dari hasil penjualan jaminan jika eksekusi dilakukan oleh Kurator atau jika hasil eksekusi oleh separatis tidak mencukupi utangnya.

Keputusan pengadilan dalam perkara-perkara kepailitan tertentu mulai menunjukkan kecenderungan untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Misalnya, dengan ketatnya pengawasan terhadap penjualan aset jaminan oleh Kurator, atau upaya memaksimalkan nilai boedel untuk menutupi biaya-biaya operasional perusahaan yang pailit, yang secara tidak langsung dapat memperbesar porsi pro rata yang akan didapatkan oleh kreditur konkuren.⁵

Konflik muncul ketika hak istimewa kreditur separatis berbenturan dengan pemberesan kolektif dan peran Kurator. Kurator berperan sebagai jembatan sekaligus penengah yang bertugas mengelola dan membereskan harta pailit secara objektif untuk kepentingan seluruh kreditur. Meskipun kreditur separatis memiliki hak eksekusi mandiri atas jaminan utangnya (hak istimewa), Kurator berwenang melakukan pengawasan dan koordinasi guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan masa pailit secara keseluruhan atau melanggar hak-hak kreditur lain yang lebih diutamakan oleh undang-undang. Dengan kewenangannya, Kurator menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privat kreditur pemegang jaminan dengan prinsip *paritas creditorum*

⁵ Fratiwi & Rafiqi Sari. *Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia*. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2 No. 3. 2023

(pembagian proporsional), sehingga proses likuidasi tetap berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Penangguhan eksekusi, meskipun bertujuan baik untuk kepentingan *boedel pailit* secara keseluruhan, seringkali dirasakan oleh kreditur separatis sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental mereka yang dijamin oleh undang-undang jaminan (seperti UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia). Ketidakselarasan antara hukum jaminan yang menekankan kepastian eksekusi dengan hukum kepailitan yang menitikberatkan pada keadilan kolektif dapat menciptakan kerugian bagi kreditur separatis, terutama jika nilai jaminan mengalami penurunan atau proses pemberesan berlarut-larut. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam harmonisasi hukum yang memerlukan kajian mendalam terkait implementasi perlindungan.

Dalam praktiknya, implementasi UUK-PKPU terkait eksekusi jaminan oleh kreditur separatis kerap menimbulkan permasalahan hukum, mulai dari lamanya waktu tunggu eksekusi hingga intervensi dari pihak Kurator dalam proses penjualan aset jaminan. Perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur separatis menjadi urgensi karena dua alasan utama: *pertama*, menjaga kepercayaan para pelaku pasar dan stabilitas sistem perkreditan nasional, sebab hak jaminan adalah kunci dalam setiap pemberian kredit; dan *kedua*, memastikan bahwa ketentuan UUK-PKPU tidak mendelegitimasi hak istimewa yang secara tegas diakui oleh undang-undang, sehingga tujuan dari pemberian jaminan itu sendiri tidak terabaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi esensial untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka perlindungan hukum bagi kreditur separatis diimplementasikan dalam proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan UUK-PKPU yang mengatur penangguhan dan batas waktu eksekusi, serta bagaimana putusan pengadilan dan praktik Kurator menjamin hak-hak separatis, khususnya dalam konteks perolehan hasil eksekusi jaminan. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal dan harmonis, yang mampu menyeimbangkan antara hak istimewa kreditur separatis dengan semangat keadilan kolektif dalam kepailitan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Dalam Pemberesan Harta Pailit”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna didahulukan bagi kreditur separatis dalam pembagian harta pailit?
2. Apakah pembagian harta hasil penjualan objek jaminan kreditur separatis kepada kreditur koheren dengan asas *droit de preference*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam pemberesan harta pailit

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam hal penulis tesis mengemukakan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, menambah kepustakaan penelitian, juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Perdata, khususnya tentang perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam pemberesan harta pailit, baik di luar ataupun di dalam lingkungan Fakultas Hukum Narotama Surabaya.

- b. Dari segi praktis

Pembahasan proposal tesis ini ditujukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam pemberesan harta pailit.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".

Kepailitan merupakan status hukum yang disandang oleh debitor akibat putusan pailit lembaga peradilan. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum (mengalami keadaan *automatic stay*) yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Hal tersebut terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dilaksanakan oleh administrator harta pailit (dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut sebagai kurator).

Putusan pailit dapat dijatuhkan kepada debitor apabila tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah kreditor dari si debitor sendiri minimal dua orang dan bisa lebih. Apabila jumlah kreditor hanya satu orang dan kemudian terjadi sengketa, maka sengketa perjanjian utang-piutang tersebut dapat diselesaikan dengan gugatan wanprestasi terhadap debitor melalui jalur peradilan. Hal tersebut yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan permohonan pailit.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan Kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁶

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya dua kreditur atau lebih (*Concurcus Creditorium*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada debitor-debitur dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian. Dengan demikian, jelas bahwa debitor

⁶ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta, h 1

tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur. Secara umum, ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kreditur konkuren Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
 - 2) Kreditur preferen (yang diistimewakan) Kreditur yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkahnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).
 - 3) Kreditur separatis Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.
- b. Harus adanya utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang - undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

- c. Adanya minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih

utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.⁷

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- a. Debitor, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
 - b. Kreditor, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
 - c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
 - d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
 - e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau Lembaga kliring dan penjaminan.
- Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.⁸

2. Harta Pailit

⁷ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 11-12

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta pailit adalah seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan meliputi juga harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Harta tersebut digunakan untuk melunasi pembayaran utang kepada kreditor.

Pemberesan Harta Pailit dilakukan jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator dapat melakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.

Debitur pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Penjualan semua benda milik debitur pailit harus dilakukan di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila

penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Kurator wajib membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.⁹

3. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (seperti Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia) atas aset debitur. Kedudukan mereka sangat istimewa dalam hukum kepailitan karena piutang mereka terjamin oleh aset tertentu, memisahkan mereka dari kreditur lainnya. Mereka sering disebut juga sebagai kreditur preferen atau terpisah (separatist), yang berarti hak mereka untuk menagih dan mengeksekusi jaminan terpisah dari harta pailit secara keseluruhan.

Hak istimewa kreditur separatis didasarkan pada dua prinsip utama dalam hukum jaminan *Droit de Suite* (hak untuk mengikuti) dan *Droit de Préférence* (hak untuk didahulukan). *Droit de Suite* memungkinkan kreditur untuk menjual objek jaminan meskipun objek tersebut sudah berpindah tangan. Sementara itu, *Droit de Préférence* memberi mereka hak untuk didahulukan pelunasannya dari hasil penjualan objek jaminan dibandingkan kreditur lain (konkuren dan bahkan beberapa preferen tertentu).

⁹ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h 84

Secara teoritis, kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang dikenal sebagai hak eksekusi mandiri. Hal ini diatur dalam berbagai undang-undang jaminan. Mereka berhak menjual benda jaminan tersebut secara publik untuk melunasi piutang mereka dari hasilnya, tanpa harus menunggu hasil likuidasi seluruh harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.¹⁰

Meskipun memiliki hak eksekusi mandiri, dalam konteks kepailitan, hak kreditur separatis seringkali dibatasi oleh undang-undang kepailitan demi menjaga integritas proses kepailitan dan memberikan kesempatan kepada Kurator untuk mengamankan aset. Batasan ini biasanya berupa penangguhan eksekusi (disebut *stay*) selama jangka waktu tertentu sejak putusan pailit diucapkan, memberikan waktu bagi Kurator untuk melakukan inventarisasi dan penilaian.

Setelah masa penangguhan berakhir, kreditur separatis dapat melanjutkan eksekusi. Namun, Kurator tetap memiliki peran penting. Kurator dapat mengambil alih penjualan objek jaminan atas permintaan kreditur separatis atau jika diperlukan untuk memaksimalkan nilai penjualan. Tujuannya adalah memastikan penjualan dilakukan secara optimal dan transparan, meskipun hasilnya tetap diprioritaskan untuk melunasi piutang kreditur separatis.¹¹

¹⁰ Prasetyo, T. (2019). Batasan Waktu Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Separatis dalam Proses Kepailitan: Kajian Yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum**, 15(2)

¹¹ Sutrisno, R. B. (2020). Sinkronisasi Pengaturan Eksekusi Hak Jaminan Kebendaan oleh Kreditur Separatis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1)

Dalam beberapa sistem hukum kepailitan, Kurator berhak untuk memungut bagian tertentu dari hasil penjualan benda jaminan sebagai kontribusi terhadap biaya kepailitan yang telah dikeluarkan untuk pengamanan, pemeliharaan, dan penjualan benda jaminan tersebut. Teori ini bertujuan untuk mencegah kreditur separatis mengambil keuntungan penuh tanpa berkontribusi pada biaya yang dikeluarkan untuk mengamankan aset yang menjadi dasar pelunasan mereka.

1.6 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Win Salamsyah Linggaa, Maryano b, Marni Emmy Mustofac. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren atas Harta Pailit Debitor yang Disita Pidana, 2025. Penelitian ini memiliki persamaan dengan konsep mendahulukan kreditor konkuren karena sama-sama berfokus pada upaya perlindungan hukum agar kreditur konkuren dapat memperoleh haknya atas harta pailit. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus konflik dengan sita pidana, hukum publik (sita pidana) memiliki kekhususan untuk didahulukan dibandingkan dengan hukum privat (kepailitan), yang berakibat hilangnya hak kreditur konkuren atas pemberesan harta pailit. Situasi ini berlawanan total dengan konsep hipotetik yang secara eksplisit mendahulukan kepentingan kreditor konkuren, karena dalam konteks penelitian ini, hak kreditur konkuren justru

tertunda atau lenyap akibat adanya penyitaan dengan prioritas yang lebih tinggi.

2. Hamdi, Sulaiman, Teuku Yudi Afrizal, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014), 2020. Penelitian ini memiliki persamaan karena mengkaji perlindungan hukum dan mekanisme pembagian harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun, penelitian ini menunjukkan perbedaan yang kontras dengan konsep mendahulukan kreditor konkuren, sebab fokus dan temuannya adalah pada prioritas pelunasan utang kepada kreditor preferen (yaitu Kantor Pelayanan Pajak), yang bahkan menerima sisa pelunasan piutang hingga 62,5% dari boedel harta pailit setelah dikurangi biaya-biaya. Prioritas pembayaran yang diberikan kepada kreditor preferen ini secara hukum mendahului pembayaran kepada kreditor konkuren, sehingga menempatkan temuan studi ini secara langsung bertentangan dengan konsep pemberesan yang mengutamakan kreditor konkuren.
3. Iwan Bhakti Setiawan, Selamat Lumban Gaol. Kedudukan kreditor separatis, preferen, pemegang polis, dan peserta dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi di Indonesia, 2024. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal membahas kedudukan dan hak kreditor konkuren dalam konteks pembagian harta pailit, khususnya dalam industri asuransi yang memiliki regulasi khusus. Namun, terdapat perbedaan substansial karena hasil penelitian ini menyoroti bahwa dalam kasus kepailitan

perusahaan asuransi, Undang-Undang Perasuransian memberikan prioritas lebih tinggi kepada Pemegang Polis daripada kelompok kreditor lainnya, yang secara praktik menempatkan kreditor konkuren pada urutan yang lebih rendah (penerima sisa harta setelah separatis, preferen, dan pemegang polis). Hal ini jauh berbeda dengan konsep hipotetik yang berupaya mendahulukan kreditor konkuren sebagai pihak pertama yang menerima pelunasan.

1.7 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan tesis ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu kamus besar bahasa Indonesia serta kamus-kamus hukum untuk menunjang penelitian penulis.

4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

¹² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14

5. Analisa Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. Kemudian mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan dan memaparkan kesimpulan yang dalam hal ini adalah Analisa deduktif, analisa yang dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan tesis ini penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal mendasar berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, dalam Bab ini akan membahas mengenai makna didahulukan bagi kreditur separatis dalam pembagian harta pailit.

Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, dalam Bab ini akan dibahas mengenai pembagian harta hasil penjualan objek jaminan kreditur kepada kreditur konkuren dengan asas *droit de preference*.

Bab IV adalah Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian Tesis ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

